



38

BUPATI SUMBA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR : 293 TAHUN 2006

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) (SD-SMP) SATU ATAP NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN PELAJARAN 2006/2007

BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun dan peningkatan daya tampung bagi lulusan sekolah menengah, maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SD-SMP) Satu Atap Negeri di Kabupaten Sumba Barat.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a", dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Sumba Barat tentang Pendirian Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SD-SMP) Satu Atap Negeri di Kabupaten Sumba Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendirian Sekolah Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SD-SMP) SATU ATAP NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN PELAJARAN 2006/2007.

BAB I

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SD-SMP) Satu Atap Negeri adalah :

- 1) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SD-SMP) Satu Atap Negeri 3 Umbu Ratu Nggay.
- ✓2) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SD-SMP) Satu Atap Negeri 2 Loura.
- 3) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SD-SMP) Satu Atap Negeri 3 Lamboya.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Pendirian Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SD-SMP) Satu Atap Negeri di Kabupaten Sumba Barat Tahun Ajaran 2006/2007 ditetapkan dengan Keputusan ini.
- (2) Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) tecantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.

BAB III

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat, Dana Dekonsentrasi dan Dana Pusat serta Sumber Dana lain yang relevan.


BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikelebihian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak
Pada tanggal 11 Juni 2006



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas P dan K Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;
6. Para Kepala sekolah yang bersangkutan masing-masing di tempat;
7. Pertinggal.

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SD-SMP) SATU ATAP NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN AJARAN 2006/2007

